



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAIKARTANEGA

LKPPD

LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

2022

2

DESA : BHUANA JAYA

KECAMATAN : TENGGARONG

SEBERANG

KAB. : KUTAI KARTANEGARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, selaku Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Desa mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan Desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa berupa Keputusan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa.

Apabila di dalam pembahasan terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran ini terdapat hal-hal yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan, kami selaku Kepala Desa akan memberikan penjelasan – penjelasan sesuai hasil evaluasi demi kelangsungan kemajuan Desa.

Demikian laporan ini kami susun, dengan harapan perlu adanya saran, kritikan, dan masukan yang bersifat konstruktif untuk menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan Desa di tahun-tahun berikutnya.

Bhuana Jaya, 29 - Maret - 2023
Kepala Desa Bhuana Jaya


FREND EFFENDY

DAFTAR ISI

1. SAMPUL	00
2. KATA PENGANTAR	02
3. DAFTAR ISI	03
4. BAB I PENDAHULUAN	04
A. Tujuan Penyusunan Laporan.....	04
B. Visi Dan Misi.....	05
C. Strategi Dan Arah Kebijakan Desa.....	05
D. Prioritas Desa.....	09
5. BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	11
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	13
B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	16
C. Program/Kegiatan Pembangunan Desa.....	18
D. Program/Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.....	21
E. Program/Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa.....	22
F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;.....	22
G. Tingkat Pencapaian.....	24
H. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa.....	27
6. BAB III PENUTUP	29
7. LAMPIRAN-LAMPIRAN	00

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Berdasarkan pasal 27 huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

LKPPD merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang memuat Visi misi Kepala Desa terpilih serta gagasan warga masyarakat yang ditampung oleh kelembagaan Desa dan lebih terperinci tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). LKPPD memuat langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat yang memuat langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat penjelasan mengenai arah kebijakan umum Pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan Desa secara makro, termasuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan Desa, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa.

Dengan penuh harapan agar LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2022 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa.

Bahan evaluasi sebagaimana dimaksud sebagai bahan bagi BPD untuk dapat: a. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa, b. Meminta keterangan atau informasi, c. Menyatakan pendapat, dan d. Memberi masukan untuk menyiapkan bahan musyawarah Desa.

B. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Desa, yaitu ***“Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang profesional, bersih, santun dan ramah menuju masyarakat yang damai , aman , adil, makmur dan sejahtera “***

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk meraih Visi Desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka tersusun Misi Desa sebagai berikut:

- a) Pemberdayaan Komponen masyarakat dalam rangka otonomi Daerah
- b) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kualitas SDM
- c) Peningkatan Struktur dan Infrastruktur di lingkungan Pemerintahan Desa
- d) Peningkatan Sosial Kesejahteraan Desa

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Desa mencapai tujuan dan sasaran RPJM Desa dengan efektif dan efisien. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya maka strategi utama yang akan diterapkan dalam mengimplementasikan program-program pembangunan adalah:

1. Strategi Pembangunan Desa.

- a) Strategi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang baik:
 - 1) Memantapkan kinerja kepemimpinan yang demokratis, elegan dan mengedepankan keteladanan.
 - 2) Mensinergikan interaksi konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan,

- pembangunan dan pelayanan publik secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- 3) Mengedepankan peran masyarakat setempat dalam pembangunan
 - 4) Melibatkan kelembagaan desa sesuai peran lembaga dalam turut serta membangun desa
- b) Strategi dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Dinamis:
- 1) Memantapkan stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
 - 2) Menanamkan prinsip *liveable village* (rasa nyaman tinggal didesa)
 - 3) Memanfaatkan kegiatan forum Rt. Dalam koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan
 - 4) Koordinasi dengan stakeholder dan supradesa dalam membangun infrastuktur dan sosial kemasyarakatan
- c) Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat:
- 1) Mengupayakan keberdayaan ekonomi masyarakat.
 - 2) Melibatkan UMKM yang ada didesa dalam kepengurusan perizinan dan mencari peluang pasar dan modal usaha dengan perbankan
 - 3) Mengupayakan dan mengusulkan Alat mesin Pertanian ke OPD terkait
 - 4) Bantuan langsung tunai bagi warga miskin
 - 5) Memaksimalkan lulusan SLTA yg tidak melanjutkan study untuk dapat bekerja di Perusahaan sekitar.
- d) Strategi dalam Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Lokal:
- 1) Meningkatkan pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal sejak dini mulai dari tingkat keluarga/rumah tangga.
 - 2) Pembinaan terhadap kesenian yang ada di Desa
 - 3) Melakukan kegiatan ritual rutin kegiatan bersih Desa
 - 4) Memberikan dukungann kegiatan keagamaan dan sarana ibadah
- e) Strategi dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan:
- 1) Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan.
 - 2) Bersama BRI mengadakan program menanam pohon

- 3) Menetapkan Kelompok Tani Hutan sebagai mitra dalam mengelola hutan
- 4) Membuat beberapa embung sebagai penyediaan air dalam mitigasi lingkungan dari kekeringan

2. Arah Kebijakan Desa.

- a) Kebijakan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik:
 - 1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.
 - 2) Transparansi pengelolaan keuangan Desa
 - 3) Berupaya menjadikan desa yang berintegritas
 - 4) Menciptakan pelayanan yang ramah dan santun
- b) Kebijakan dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tenram dan Dinamis:
 - 1) Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Instabilitas Kehidupan Masyarakat.
 - 2) Penganggaran dan pembinaan satuann tugas Linmas
 - 3) Pembinaan terhadap Fardu kifayah
 - 4) Pemberdayaan dam pemberian Operasional lembaga Desa
 - 5) Bantuan operasional Kegiatan Keagamaan
- c) Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia:
 - 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan baik secara formal atau non formal.
 - 2) Pelatihan bagi aparaturn Desa
 - 3) Mendukung dan merekomendasikan programm beasiswa bagi siwa kurang mampun dan siswa berprestasi
 - 4) Memberdayakan Kelompok informasi masyarakat dan UMKM
- d) Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat:
 - 1) Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial.
 - 2) Memberdayakan kapasitas petani dan UMKM
 - 3) Peningkatan Unit usaha Bumdes Pengelolaan Kompos
 - 4) Menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Ke masyarakat miskin
- e) Kebijakan dalam Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa:
 - 1) Peningkatan Intensitas Pembinaan agama dn Kehidupan Keagamaan.

- 2) Dukungan keuangan desa untuk kegiatan Keagamaan
 - 3) Optimalisasi peran TPQ dalam pendidikan keagamaan
 - 4) Pemberian insentif terhadap guru ngaji dan sekolah minggu
- f) Kebijakan dalam Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuhkan-kembangkan Budaya lokal:
- 1) Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya lokal.
 - 2) Mendukung kegiatan gelar seni budaya lokal (PKBB, Jaranan, Budaya sunda, dll)
 - 3) Mendukung kegiatan hari jadi Desa setiap tahun
 - 4) Melibatkan budaya lokal dalam peringatan HUT RI
- g) Kebijakan dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan:
- 5) Meningkatkan daya Dukung dan Kualitas Lingkungan.
 - 6) Kegiatan program menanam 5000 Pohon (bersama BRI dan Dishut/KPHP santan)
 - 7) Normalisasi sungai alam
 - 8) Pembangunan parit Drainase dan embung
- h) Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Dusun:
- 1) Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Dusun dan Ketahanan Masyarakat Dusun.
 - 2) Mewajibkan kepala Dusun Hadir dikantor Desa 2 x dalam seminggu
 - 3) Menugaskan kepala dusun sebagai koordinator RT diwilayah dusunnya
 - 4) Peningkatan peran Kadus sebagai unsur perangkat kewilayahan

D. PRIORITAS DESA

Berdasarkan pada visi dan misi Desa yang dituangkan dalam strategi dan arah kebijakan Desa berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa Bhuana Jaya, serta memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Slogan “KUKAR IDAMAN“, maka pembangunan Desa Bhuana Jaya tahun 2022 (satu tahun anggaran) diorientasikan pada 5 (lima) prioritas, melalui Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pembangunan Desa
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa (Karang Taruna /PKK/LPM)
4. Pemberdayaan masyarakat Desa
5. Penanggulangan bencana/tak terduga

Sementara ini, pembangunan Desa Bhuana Jaya tahun 2022 difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa yang terdiri 18 instrumen capaian yang tentu menjadi konsen Pemerintah, demikian juga pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan sarana prasarana fisik. Pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks, yaitu menyangkut aspek sosial, budaya, fisik, ekonomi, dan bahkan politik. Karena itu, penyelesaiannya harus secara menyeluruh (holistik) dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri (Self help)

Prioritas desa tentu didasarkan melihat kenyataan pemerintah Desa dalam menanggulangi pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu yang berdampak sedemikian besar dalam perekonomian desa, sehingga peningkatan keberdayaan masyarakat agar dapat berdaya dalam segala rintangan sangat perlu menjadi prioritas, hal ini dapat dilakukan berbuat baik pada diri sendiri, Bersinergi dengan lingkungan, menerima kekurangan diri, dan membantu orang lain setelah berhasil menolong dirinya sendiri.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat, serta mendorong keterlibatan seluruh

unsur masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan Desa menuju Desa Inklusi (model Pemerintahan yang mengakomodasi hak semua orang).

Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian desa maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka pembangunan diprioritaskan kepada kegiatan yang memiliki daya dongrak besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi.

Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka pemeliharaan dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri.

Perincian dari masing-masing fokus seperti yang dijabarkan diatas, diantaranya sebagai berikut:

1. Penanganan terhadap warga miskin, dengan sasaran:
 - a) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
 - b) Bantuan operasional posyandu untuk penanganan stunting
 - c) Mendukung program wajib sekolah minimal SLTA
 - d) Meningkatkan Kapasitas Keluarga melalui 10 program PKK

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a) Peningkatan keterampilan kelompok perempuan dan disabilitas
 - b) Peningkatan unit usaha Bumdes
 - c) Peningkatan Kapasitas Petani
 - d) Pelatihan UMKM

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana (khususnya sarana dan prasarana masyarakat), dengan sasaran:
 - a) Peningkatan pembangunan jalan Lingkungan, dusun, desa dan jembatan.
 - b) Pembanguana Parit drainase di masing masing lingkungan
 - c) Peningkatan jalan usaha tani
 - d) Pembangunan embung

BAB II

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan bahwa Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa serta pemberdayaan masyarakat Desa, Desa memiliki pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa melalui hasil aset pengelolaan TKD dan hasil usaha BUMDes/BUMDesma. Desa juga mendapatkan dana transfer berupa Dana Desa (DD) dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) yang bersumber dari APBD Kabupaten. Selain itu Desa mendapatkan pendapatan dari pendapatan lainnya yang bersumber dari kerjasama dengan pihak ketiga, pendapatan bunga bank, dll.

Dalam pelaksanaan otonomi dan kemandirian Desa, pemanfaatan potensi Desa sudah dilakukan dalam upaya mendukung perolehan pendapatan asli Desa yang meningkat. Namun usaha tersebut masih jauh dari harapan. Hal ini dikarenakan masih minimnya dukungan pendanaan, kurangnya SDM yang mumpuni, pendapatan asli Desa yang hanya bertopang pada hasil pengelolaan tanah kas Desa, serta lambatnya pertumbuhan Bumdes yang kita miliki.

Program dan kegiatan pembangunan Desa Bhuana Jayua dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan tahunan pemerintah Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan peraturan Desa dengan merujuk pada dokumen 6 (enam) tahunan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Selain itu program pembangunan Desa Bhuana Jaya dilakukan berdasarkan usulan-usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan melalui musyawarah dusun atau pengkajian keadaan Desa (PKD). Dan ditampung pada kegiatan Dusun. Kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Semua Program/Kegiatan ini dijadikan

Bank Data/database Kegiatan Pembangunan berkala yang belum masuk dalam RKP Dea.

Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana dilakukan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat terutama yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengembangan SDM mengingat bahwa Desa Bhuana Jaya merupakan Desa berbasis pertanian diantara industri pertambangan batubara dengan taraf ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah, sehingga fokus program dan kegiatan diperuntukkan untuk pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pertanian, dan perkebunan/kehutanan serta sarana dan prasarana pemerintahan Desa pendukung pelayanan masyarakat dan mendukung perkembangan perekonomian Desa.

Dalam rangka pemerataan Pembangunan Desa menuju kemandirian Desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat secara inklusif melalui keterlibatan dan partisipasi dalam pembangunan berskala lokal Desa yang menjadi kewenangan Desa. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diperlukan sumber dana yang dibutuhkan untuk menjaga ataupun membangun sarana dan prasarana Desa. Bangunan-bangunan yang ada khususnya bangunan sarana dan prasarana umum, seperti sarana transportasi sudah banyak terjadi kerusakan yang perlu diadakan perbaikan maupun pemeliharaan agar layak digunakan. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang bersifat inklusif juga menjadi perhatian bagi pemerintah Desa.

Sumber utama dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bhuana Jaya sebagian besar masih bersumber dari pendapatan transfer. Pemerintah Desa masih sangat terbantu dengan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sumber pendapatan transfer lainnya, seperti Bantuan Keuangan Provinsi, Bantuan Keuangan Kabupaten (BKKRT), termasuk dari kementerian. Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah Desa selama Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bhuana Jaya dalam melayani masyarakat Desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenangannya.
2. Pembangunan Desa
3. Pembinaan masyarakat Desa
4. Pemberdayaan masyarakat Desa
5. Bidang tak terduga

A. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dan Pertanahan.

Adapun program dan kegiatan dalam bidang penyelenggraan pemerintahan Desa tahun 2022 adalah:

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peraturan Perundang-undangan	a) Peraturan Desa b) Peraturan Bersama Kepala Desa c) Peraturan Kepala Desa d) Keputusan Kepala Desa	2 - 1 5
2.	Kependudukan	a) Jumlah Penduduk: a. Laki-laki b. Perempuan c. Jumlah Kepala Keluarga d. Jumlah Jiwa	2472 org 2278 org 1423 KK 4750 org
		b) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan: 1. Tidak/Belum Sekolah 2. Tamat SD/ sederajat 3. Tamat SLTP/ sederajat 4. Tamat SLTA/ sederajat 5. Tamat D-3/ sederajat 6. Tamat S-1/ sederajat 7. Tamat S-2/ sederajat	334 org 443 org 191 org 133 org 12 org 68 org 14 org

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		c) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian: 1. Belum / Tidak Bekerja 95 org 2. Peternak 58 org 3. Nelayan / Perikanan 4 org 4. Karyawan Swasta 437 org 5. Karyawan Honorer 6 org 6. Buruh Harian Lepas 154 org 7. Mengurus Rumah Tangga 887 org 8. Buruh Tani / Perkebunan 149 org 9. Buruh Peternakan 15 org 10. Tukang Batu 34 org 11. Tukang Kayu 48 org 12. Pelajar / Mahasiswa 792 org 13. Tukang Gigi 0 org 14. Pegawai Negeri Sipil 40 org 15. Guru non PNS 29 org 16. Bidan non PNS 16 org 17. Supir 57 org 18. Palang/Makelar 8 org 19. Pedagang 134 org 20. Perangkat Desa 18 org 21. Petani/Pekebun 445 org 22. Pendeta 3 org 23. TNI/POLRI 1 org	
3.	Pertanahan	a) Status Tanah 1. Sertifikat Hak Milik 1.614 bh 2. Sertifikat Hak Guna - 3. Sertifikat Hak Pakai -	
		b) Luas Tanah	

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		1. Bersertifikat 2. Belum Bersertifikat 3. Tanah Kas Desa	1.426.00 Ha 3.105,48 Ha - Ha
		c) Peruntukan Tanah 1. Jalan 2. Tanah Ladang 3. Bangunan Umum 4. Perumahan 5. Ruang Fasilitas Umum 6. Bangunan Sekolah 7. Perkantoran 8. Perkebunan Swasta 9. Perkebunan Perorangan	28 Ha 477 Ha 9 Ha 350 Ha 0,5 Ha 6,25 Ha 0,25 Ha - Ha 7 Ha
		d) Tanah yang belum dikelola 1. Hutan 2. Rawa	565 Ha 11,6 Ha
4.	Manajemen Pemerintahan	a) Jumlah Aparat Pemerintahan Desa b) Jumlah Anggota BPD c) Musyawarah Desa d) Musrengbang Desa e) Musyawarah BPD	18 org 9 org 5 kali 2 kali 2 kali
		a) Pembinaan Hansip/linmas 1. Jumlah Anggota 2. Alat Pemadam kebakaran 3. Jumlah Hansip/linmas Terlatih	24 org - unit 3 org
		b) Ketentraman dan Ketertiban: 1. Jumlah Kejadian	

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		kriminal 2. Jumlah Bencana Alam 3. Jumlah Operasi Penertiban 4. Jumlah Pos Keamanan 5. Jumlah Kecelakaan	1 1 - 23 -
5.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan	a) RT b) PKK c) Karang Taruna d) Pos Pelayanan Terpadu e) LPM f) Gapoktan	7 kali 2 kali 1 kali 3 kali 1 kali 3 kali

B. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Pemukiman, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Pariwisata.

Adapun program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Desa tahun 20... adalah:

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sarana dan Prasarana	a) Jalan Desa b) Jalan Kabupaten c) Jalan Provinsi d) Jalan usaha tani e) embung f) Jaringan irigasi permanen	24,4 km 2,9 km 4,6 km 13,6 km 2 bh 2,5 km
2.	Pembangunan Pendidikan	a) Tempat Pendidikan Umum. 1. Kelompok Bermain	1 lembaga

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		2. Taman Kanak-Kanak 3. Sekolah Dasar 4. Sekolah Tingkat Pertama 5. Sekolah Menengah atas 6. Akademi 7. Institut/Sekolah Tinggi	2 lembaga 2 lembaga 1 lembaga - lembaga - lembaga - lembaga
		b) Tempat Pendidikan Khusus 8. Pendidikan Pesantren 9. Madrasah 10. Sekolah Luar Biasa 11. Balai Latihan Kerja 12. Kursus-Kursus	Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada
3.	Pembangunan Kesehatan	a) Rumah Sakit Umum Pemerintah b) Rumah Sakit Umum Swasta c) Rumah Sakit Kusta d) Rumah sakit Mata e) Rumah Sakit Jiwa f) Rumah Sakit Bersalin g) Rumah Bidan h) Puskesmas pembantu i) Apotik	Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a) Sarana Olahraga: 1. Lapangan Umum 2. Lapangan Khusus	Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada
		b) Sarana Keseninan/Kebudayaan: 1. Gelanggang Remaja 2. Gedung Kesenian 3. Gedung Teater 4. Gedung Bioskop	Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		c) Sarana Sosial: 1. Panti Asuhan 2. Panti Pijat Tunanerta 3. Panti Wordo 4. Panti Jompo	Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada
		d) Sarana Komunikasi: 1. Radio Komunitas 2. Papan Pengumuman	Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a) Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan b) Industri Besar c) Industri Sedang d) Industri Rumah Tangga e) Tempat Rekreasi f) Hotel g) Restoran/Rumah Makan h) Saluran Irigasi	Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada

C. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Program dan kegiatan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggararong Seberang yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pembinaan Kebudayaan dan Keagamaan, pembinaan Kepemudaan dan Olahraga, dan pembinaan Kelembagaan Masyarakat.

Adapun program dan kegiatan dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong seberang tahun 2022 terdapat dalam table berikut yang terdiri dari Uraian, Kegiatan Dan Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut:

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa : 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri mengenai Desa	- kali - kali -kali
		b) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah 1. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa 2. Sosialisasi Peraturan Bupati/ Walikota Tentang Desa	- kali - kali
		c) Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa 3. Sosialisasi Perdes 4. Sosialisasi Perkades 5. Sosialisasi Permakades	1 kali 1 kali - kali

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a) Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat b) Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa c) Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil d) Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban e) Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa	- kali - kali - kali Program kontinue Lebih 3 kali
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a) Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama b) Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian c) Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat d) Sosialisasi mengenai lingkungan hidup e) Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal f) Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan	-Kali - kali - kali - kali 1 kali 1 kali

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Sosial Keagamaan	a) Majelis Taklim b) Majelis gereja c) Majelis Budha d) Majelis Hindu e) Remaja Masjid f) Remaja Gereja g) Remaja Budha h) Remaja Hindu	10 kelompok 4 kelompok - kelompok - kelompok 3 kelompok 2 kelompok - kelompok - kelompok
5.	Ketenagakerjaan	a) Penyalur pembantu rumah tangga b) Penampung Pekerja ke luar negeri	Ada/tidak Ada Ada/tidak Ada

D. PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA

Program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan Bidang Kehutanan dan Perkebunan, Bidang Pertanian dan Peternakan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Dukungan Penanaman Modal/Pemberdayaan UMKM, dan Perdagangan dan Perindustrian/Skala rumahan /UMKM.

Adapun program dan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2022 adalah:

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a) Bidang Sosial Budaya b) Bidang Ekonomi c) Bidang Politik d) Bidang lingkungan hidup	- kali 1 kali - kali 1 kali

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a) Pemberdayaan Keluarga b) Pemberdayaan Pemuda c) Pemberdayaan Olah raga d) Pemberdayaan Karang taruna	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a) Bidang Pendidikan b) Bidang Kesehatan	Ada/tidak Ada 6 Posyandu

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

Program dan kegiatan dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa yang menjadi kewenangan Desa dilaksanakan dalam rangka menjalankan program dan prioritas nasional yang menjadi kewenangan Desa serta kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diduga terjadinya.

Adapun program dan kegiatan dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa tahun 2022 adalah:

NO.	URAIAN	KEGIATAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanggulanang Pandemi COVID 19	a) BLT DD b) Sosialisasi PHBS	1 Paket 1 Kali
2.	Kegiatan Posko MPA dan Pemberian Santuna Keb akaran	a) Patroli karhutla b) Pemberian santunan kepada musibah kebakaran	2 Kali 1 Kali

F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) memuat Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2022

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Adapun Rincian APB Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Sebertang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	4.347.186.434,84
2. Belanja Desa	4.408.822.303,84
a). Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.948.359.303,84
b). Bidang Pembangunan	595.020.000,00
c). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1.091.316.000,00
d). Bidang Pemberdayaan Masyarakat	331.327.000,00
e). Bidang Tak Terduga	442.800.000,00
Jumlah Belanja	4.408.822.303,84
Surplus/Defisit	(61.635.869,00)
3. Pembiayaan Desa	61.635.869,00
a). Penerimaan Pembiayaan	61.635.869,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.635.869,00
b). Pengeluaran Pembiayaan	0,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	61.635.869,00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00

Secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Desa Nomor 22 tahun 2021 sebagai berikut:

G. TINGKAT PENCAPAIAN

Keberhasilan suatu pembangunan di Desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu atau belum bisa diukur tingkat keberhasilannya antara masyarakat dengan Pemerintah. Intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai dan rasa memiliki.

Di Desa Bhuana Jaya tingkat pencapaian pembangunannya yang paling menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, BHPRD dan masih rendah serta minimnya keberhadsilan dari PAD .

Tingkat Pencapaian pelaksanaan dan penyerapan program Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan BHPRD mencapai 99,98 % dari Pagu Anggaran tahun 2022, Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun anggaran 2022 yangn terdiri dari :

- Laporan Realisasi pelaksanaan APBDES 2022 (Rinkasan),
- Laporan Realisasi pelaksanaan APBDES 2022 (Rincian).
- Laporan Realisasi Penggunaan DD pada semester II .
- Laporan Realisasi bidang Tak terduga.
- Laporan Penyerapan Dana Desa/DD berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dapat dilihat pada table berikut :

1. TINGKAT PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

a) Tingkat Pencapaian Program Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pencapaian Program Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang utama adalah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Operasional Kantor Desa, Operasional BPD, Operasional Rt, Kegiatan Pendataan Desa. Berikut Pencapaian Program Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa:

b) Permasalahan dan Hambatan

Pada dasarnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tidak ada permasalahan, dan permasalahan adalah merupakan potensi untuk langkah kedepan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai kontrol, evaluasi dan koreksi keberhasilan program .

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya yang menyangkut Batas Antar

Saat ini yang paling menonjol adalah permasalahan pertanahan akibat banyaknya perubahan fungsi lahan dari perytanian/pertkebuinan bahkan perumahan beralih ke fungsi pertambangan menerba, sehingga berdampak lain kepada bidang bidang lain baik dampak positif maupaun negatif. Sedangkan yang menjadi hambatan dalam hal ini antara lain : rendahnya kualitas administrasi pertanahan.

c) Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah

Sosialisasi, rapat-rapat mediasi persengketaan lahan, penertiban administrasi pertanahan dengan melibatkan RT, Kelompok tani, Pendaftaran tanah dengan melalui prosedur/SOP yang benar.

Disamping itu dalam rangka penyelesaian masalah dalam bidang penyelenggaraan Desa Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan seluruh ketua RT mengadakan acara rutin dan kontinue tiap bulan mengadakan kegiatan forum RT yang bergilir kemasing masing RT yang

dihadiri Kepala desa , Babinkamtibmas maupun babinsa juga tokoh masyarakat setempat yang bertemakan diskusi lintas sektor, disini lah upaya upaya solusi pemecahan masalah dari berbagai bidang didiskusikan dan dicarikan jalan keluar bersama sama.

2. TINGKAT PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH YANG DILAKSANAKAN PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

a) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tingkat Pencapaian dibidang Pembangunan dari sub kegiatan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Kawasan Pemukiman serta Perhubungan komunikasi Informatika. Tercapai sesuai RKP/Rencana Kerja Pemerintah tahun berkenaan walaupun tingkat keberhasilannya belum maksimal, karena adanya keterbatasan dana dan kewenangan yang diberikan oleh desa dalam mengelola Anggaran.

Namun penyerapan Anggaran dalam bidang ini dapat dikatakan 99 persen terserap dalam sub sub kegiatan tersebut , operasional TK/TPA, Posyandu, Pembangunan parit irigasai, saluran drainase pengaspalan jalan desa serta publikasi informasi dan giat digitalisasi desa

b) Permasalahan dan Hambatan

Seperti Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Permasalahan dan hambatan dalam bidang ini demikian juga dinamikanya mengikuti perkembangan yang ada ditengah tengah masyarakat, sehingga sangat dinamis Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Hal ini meliputi:

1. Terbatasnya anggaran yg diberikann ke PAUD (TK/Kelompok bermain)
2. Kapasitas kader Posyandu/posbindu masih rendah
3. Sarana infrastuktur masih banyak yang mengalami kerusakan kususnya Jalan
4. Anggaran bedah Rumah tidak layak huni /Jambanisasi masih rendah

5. Publikasi informasi dan pemanfaatan perkembangan IT oleh masyarakat untuk menuju Smart village masih rendah

c) Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah

Dari hambatan yang dimaksud pada poin diatas telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dihadapi, seperti:

1. Kemitraan dengan CSR sesuai SDGs ke 17 untuk membantu pendidikan.
2. Pelatihan Kader Posyandu dan posbindu bekerjasama dengan PKM setempat.
3. Secara bertahap pengaspalan jalan, perbaikan jembatan, gorong gorong dan parit drainase disisi jalan yang rawan erosi dan banjir.
4. Pelaksanaan Bedah rumah tidak layak huni sebanyak 3 Unit Per tahun
5. Publikasi dan informasi dalam menyelenggarakan dan melaksanakan peran, fungsi dan tugas pemerintahan Desa sudah dilaksanakan sesuai regulasi serta pemberdayaan UMKM didesa melalui sosialisasi dan fasilitasi Perizinan produk (Sertifikat Jaminan Halal) SPP-PIRT serta bantuan kepengurus Izin Usaha (NIB) secara online bekerja sama dengan pendamping dan KIM bangkit Jaya desa Bhuana Jaya.

H. SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA

Dalam pelaksanaan setiap program Desa dari jajaran Pemerintah Desa Bhuana Jaya melaksanakan ketentuan yang ada. Dari masing-masing perangkat, BPD hingga ke tingkat RT melaksanakannya, namun dalam kegiatan masih terdapat hambatan-hambatan.

Rendahnya pemahaman regulasi terkait tatakelola desa sehingga menimbulkan multitafsir dalam menerjemahkan peraturan peraturan tentang Desa seperti tumpang tindih pemahaman kewenangan Pemerintah Desa selaku Eksekutif dan BPD selaku legislatif, kadang menjadi kendala dan hambatan dalam satuan pelaksana kegiatan Desa, simpang siur pemotongan Pajak untuk tunjangan BPD, Insetif RT dan lembaga desa lainnnya yang dianggap itu

merupakan penghasilan tetap sehingga dengan besaran itu termasuk PTKP (Penghasilan tidak kena pajak).

Hal hal ini hanya sebagian dari satuan pelaksana kegiatan Desa yang menjadi kendala dan hamabatan.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa, maka dari Pemerintah Desa Bhuana Jaya mengadakan musyawarah diantara kelompok masyarakat tersebut serta melakukan pendekatan-pendekatan guna memberikan pemahaman. Pekerjaannya dibagi menurut tugas, wewenang serta jabatannya dalam setiap penyelesaian masalah di Desa, dan apabila di tingkat Desa tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat atas.

Tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) dan mengedepankan azas musyawarah/mufkat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul.

1. Daftar Perangkat Desa Bhuana Jaya

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Frend Effendy	Kepala Desa
2.	Suwondo,S.E., S.H.	Sekretaris Desa
3.	Herni Yulaeka	Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	Eka Yulianita, S.H.	Kaur Keuangan
5.	Achmad aripin.S.Pd.	Kaur Perencanaan
6.	Heriansyah, S.H., M.H.	Kasi Pemerintahan
7.	Suhardi	Kasi Kesejahteraan
8.	Sugiarti, A.Md	Kasi Pelayanan
9.	Sholehkhan	Kepala Dusun Sidomakmur
10.	Saipul Bahri	Kepala Dusun Binamulya
11.	Bayu Suprpto	Kepala Dusun Mekarsari
12.	Seno Aji	Kepala Dusun Pulau Mas
13.	Syaifullah.S.Pd.	Staf
14.	Irfan Aditya Sanjaya	Staf
15.	Nita Triutami	Staf
16.	Anna Masrifah	Staf
17.	Hari Subagyo	Staf
18.	Sugianto	Staf
19.		Kasatgas Linmas

2. Daftar Anggota Badan Permsuyawaratan Desa

NO.	NAMA	JABATAN
1.	H.Toharudin	Ketua
2.	Choirul Muhtadin	Wakil Ketua
3.	Eko widodo saputro	Sekretaris
4.	Tasmi	Anggota
5.	Sri astuti	Anggota
6.	Umi munawaroh	Anggota
7.	Sujarwo	Anggota
8.	Arip Priyono	Anggota
9.	Purwanto	Anggota

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Tahun 2022 yang dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun perlu kita syukuri karena dalam perjalanan tahun 2022 tidak terdapat banyak hambatan yang dapat mengganggu kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mudah-mudahan penyampaian LKPPD ini menjadi langkah strategis kita semua untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengabdian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Bhuana Jaya yang kita cintai bersama sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan kita masing- masing.

Kita sadari bersama bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat pada tahun 2022 masih ada beberapa yang belum dapat terlaksana dengan optimal. Untuk itu kami mohon dukungan dan masukan pemikiran dari pada anggota BPD terhormat, dan pihak- pihak terkait lainnya seperti LPM, PKK, Karang Taruna, TOMAS, RT, Gapoktan, dan berbagai pihak demi kemajuan pembangunan di Desa Bhuana Jaya tercinta.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama BPD Bhuana Jaya dan masyarakat Desa Bhuana Jaya atas dukungan, bantuan dan

peran serta yang telah mencurahkan perhatian tenaga dan pemikirannya dalam mensukseskan berbagai program kegiatan yang telah kita lakukan dalam tahun 2022 hingga tersusunnya laporan ini.

Segala upaya yang telah kami curahkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Desa Bhuana Jaya tidak sebanding dengan hasil yang masyarakat Desa Bhuana Jaya dapat, hal tersebut tentu saja karena keterbatasan dalam berbagai disiplin ilmu yang kami miliki. Namun kritik dan saran dari berbagai pihak terkait pada proses perjalanan/pelaksanaan tugas, adalah semangat kami untuk terus berbuat lebih baik lagi dalam meraih hasil yang maksimal yaitu mewujudkan masyarakat Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggara Seberang yang berintegritas, Mandiri, berkeadilan merata dengan motto “ BANGKIT” (Bersih, aman, nyaman,giat, kreatif dan indah)

Kami berharap apa yang telah kita perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat dan Desa Bhuana Jaya, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua untuk terus membangun Desa yang kita cinta ini semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera. Amin.

Bhuana Jaya, 29 - Maret - 2023

Kepala Desa Bhuana Jaya



FREND EFFENDY



**PERATURAN DESA BHUANA JAYA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**





KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DESA BHUANA JAYA

NOMOR 26 TAHUN 2023

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BHUANA JAYA

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bhuana Jaya Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
9. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 Tentang RPJMDes Tahun 2020 -2025 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP – Desa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2022 Nomor 17);
11. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BHUANA JAYA

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BHUANA JAYA TAHUN 2022 MENJADI PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BHUANA JAYA AKHIR TAHUN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan	: Rp.	4.075.439.211,84,-
2. Realisasi Belanja Desa		
a. Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	1.822.986.590,00,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	: Rp.	568.000.000,00,-
c. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	934.668.520,00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	324.791.000,00,-
e. Bidang Tak Terduga	: Rp.	<u>442.800.000,00,-</u>

Jumlah Realisasi Belanja	: Rp.	4.093.246.110,00,-
Surplus / Defisit	: Rp.	17.086.898,16,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	61.635.869,00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	0,00,-
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	: Rp.	43.828.970,84,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021
2. Lampiran II: Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan tanggal 31 Desember 2021
3. Lampiran III: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Bhuana Jaya
Pada tanggal : 28 Maret 2023

Kepala Desa Bhuana Jaya

FREND EFFENDY

Diundangkandi : Bhuana Jaya
Pada Tanggal : 28 Maret 2022



Sekretaris Desa

S U W O N D O

LEMBARAN DESA BHUANA JAYA TAHUN 2023 NOMOR 24



DOKUMEN PENGESAHAN BPD

PERATURAN DESA BHUANA JAYA NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN DESA BHUANA JAYA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA BHUANA JAYA TAHUN ANGGARAN
2022



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BHUANA JAYA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Alamat : Jl. Antasari No.02 Komplek perkantoran Desa Bhuana Jaya
Kode pos 75262

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kantor BPD Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dimulai Pukul Sembilan waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai, telah dilaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang dengan daftar hadir terlampir, materi yang dibahas sebagai berikut :

1. Penetapan Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban **Realisasi** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Bhuana Jaya Tahun Anggaran 2022

2. RINCIAN REALISASI

1. Realisasi Pendapatan	: Rp.	4.075.439.211,84,-
2. Realisasi Belanja Desa		
a. Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
Desa	: Rp.	1.822.986.590,00,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	: Rp.	568.000.000,00,-
c. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	934.668.520,00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	324.791,000,00,-
e. Bidang Tak Terduga	: Rp.	442.800.000,00,-
Jumlah Realisasi Belanja	: Rp.	<u>4.093.246.110,00,-</u>
3. Surplus / Defisit	: Rp.	(17.086.898,16,-)
Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	61.635.869,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>0,00,-</u>
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	: Rp.	43.828.970,84,-

3. Peraturan Desa tersebut diatas untuk ditetapkan

Demikian Berita acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan / kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dibuat di : Bhuana Jaya
Pada Tanggal : 28 Maret 2023
Ketua BPD


H. TOHARUDIN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BHUANA JAYA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Alamat : Jl. Mulawarman No.1, Dsn.Mekarsari

Hari : Rabu
Tanggal : 28 Maret 2023
Perihal : Penetapan PerDes LKPJ Akhir Tahun 2022

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1	TOHARUDIN	Ketua	RT. 09 Mekarsari	1
2	CHOIRUL MUHTADIN	Wakil Ketua	RT. 03 Pulau mas	2
3	SRI ASTUTI	Sekretaris	RT. 22 Sidomakmur	3
4	SUJARWO	Anggota	RT.16 Binamulya	4
5	PURWANTO	Anggota	RT. 16 Binamulya	5
6	ARIP PRIYONO	Anggota	RT. 08 Mekarsari	6
7	EKO W. SAPUTRO	Anggota	RT. 19 Sidomakmur	7
8	UMI MUNAWAROH	Anggota	RT. 03 Pulau Mas	8
9	TASMI	Anggota	RT. 05 Pulau Mas	9

Dibuat di : Bhuana Jaya

Pada Tanggal : 28 Maret 2023

Ketua BPD



H. TOHARUDIN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BHUANA JAYA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Alamat : Jl. Antasari No.02 Komplek perkantoran Desa Bhuana Jaya
Kode pos 75262

SURAT KEPUTUSAN BPD DESA BHUANA JAYA
Nomor :...../BPD-BJ/III /2023

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA BHUANA JAYA
NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BHUANA JAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

Dasar : Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang , Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan pada hari Jumat Tanggal 27 Maret 2023

Mengingat : 1. UU Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa
2. PP Nomor 11 Tahun 2019, Tentang Desa
3. Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan permusyawaratan Desa
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Menyepakati dan Menyetujui Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Bhuana Jaya Tahun Anggaran 2022;

Kedua : Peraturan Desa Bhuana Jaya sebagaimana diatas, untuk Ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

Ketiga : Surat persetujuan ini dibuat untuk menjadikan periksa bagi semua Pihak;

Dibuat di : Bhuana Jaya

Pada Tanggal :28 Maret 2023

Ketua BPD



H. TOHARUDIN



LAMPIRAN I

PERATURAN DESA BHUANA JAYA NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA BHUANA JAYA TAHUN ANGGARAN
2022

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BUANA JAYA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.697.223,00	0,00	4.697.223,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	4.697.223,00	0,00	4.697.223,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	4.697.223,00	0,00	4.697.223,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.003.246.900,00	4.003.246.900,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.102.074.000,00	1.102.074.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.102.074.000,00	1.102.074.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	65.188.800,00	65.188.800,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	65.188.800,00	65.188.800,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.635.984.100,00	1.635.984.100,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	1.635.984.100,00	1.635.984.100,00	0,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	339.242.311,84	72.192.311,84	267.050.000,00
	4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlok	339.050.000,00	72.000.000,00	267.050.000,00
	4.3.3.01.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlok	339.050.000,00	72.000.000,00	267.050.000,00
	4.3.6.	Bunga Bank	192.311,84	192.311,84	0,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	192.311,84	192.311,84	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN	4.347.186.434,84	4.075.439.211,84	271.747.223,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	1.948.359.303,84	1.822.986.590,00	125.372.713,84
1.1		Penyelenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan	1.162.492.460,84	1.111.574.014,00	50.918.446,84
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.934.000,00	49.709.000,00	2.225.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	51.934.000,00	49.709.000,00	2.225.000,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.934.000,00	49.709.000,00	2.225.000,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	39.204.000,00	39.204.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.90.	Tunjangan Uang Makan Kepala Desa	6.250.000,00	4.025.000,00	2.225.000,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	300.010.360,00	299.560.360,00	450.000,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	300.010.360,00	299.560.360,00	450.000,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	300.010.360,00	299.560.360,00	450.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.2	5.12.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.750.360,00	245.750.360,00	0,00
1.1.2	5.12.02.	Tunjangan Perangkat Desa	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00
1.1.2	5.12.90.	Tunjangan Uang Makan Perangkat Desa	27.850.000,00	27.400.000,00	450.000,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.797.320,00	5.276.760,00	520.560,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	5.797.320,00	5.276.760,00	520.560,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	5.797.320,00	5.276.760,00	520.560,00
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	396.000,00	396.000,00	0,00
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	3.839.640,00	3.839.640,00	0,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	213.840,00	142.560,00	71.280,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.347.840,00	898.560,00	449.280,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan	225.878.748,84	209.546.206,00	15.532.542,84
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	225.878.748,84	209.546.206,00	15.532.542,84
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	81.952.748,84	65.832.726,00	15.120.022,84
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	39.309.800,00	39.309.800,00	100.000,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	7.797.300,84	7.776.000,00	19.300,84
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Li Ulang Tabur	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.954.588,00	10.953.926,00	662,00
1.1.4	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	89.400.000,00	89.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PPKD dan PPKD	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	29.128.000,00	28.713.480,00	412.520,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	18.000.000,00	17.632.680,00	367.320,00
1.1.4	5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	850.000,00	814.800,00	45.200,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	10.268.000,00	10.266.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	189.590.000,00	189.590.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	189.590.000,00	189.590.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	189.590.000,00	189.590.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	177.840.000,00	177.840.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.03.	Tunjangan Uang makan BPD	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	47.750.000,00	18.750.000,00	29.000.000,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.750.000,00	18.750.000,00	29.000.000,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.6	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
1.1.6	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
1.1.6	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.6	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1.1.6	5.3.	Belanja Modal	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
1.1.6	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.1.6	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesori	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.1.6	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
1.1.6	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RTRW	198.400.000,00	196.387.000,00	2.013.000,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	178.400.000,00	179.387.000,00	13.000,00
1.1.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	27.600.000,00	27.587.000,00	13.000,00
1.1.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.450.000,00	3.437.000,00	13.000,00
1.1.7	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Alat	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
1.1.7	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RTRW	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00
1.1.7	5.3.	Belanja Modal	19.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00
1.1.7	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	19.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00
1.1.7	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Sud	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.1.7	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesori	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD	832.032,00	554.688,00	277.344,00
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	832.032,00	554.688,00	277.344,00
1.1.90	5.1.5.	Jaminan Sosial BPD	832.032,00	554.688,00	277.344,00
1.1.90	5.1.5.02.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	832.032,00	554.688,00	277.344,00
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	143.100.000,00	142.200.000,00	900.000,00
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	37.500.000,00	36.600.000,00	900.000,00
1.1.91	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	37.500.000,00	36.600.000,00	900.000,00
1.1.91	5.1.2.90.	Tunjangan Uang Makan Perangkat Desa	37.500.000,00	36.600.000,00	900.000,00
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00
1.1.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00
1.1.91	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat C	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	609.890.943,00	622.563.076,00	47.037.767,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	604.590.943,00	607.703.076,00	46.887.767,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.350.000,00	21.730.000,00	37.620.000,00
1.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	36.050.000,00	0,00	36.050.000,00
1.2.1	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	36.050.000,00	0,00	36.050.000,00
1.2.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.500.000,00	800.000,00	700.000,00
1.2.1	5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	1.500.000,00	800.000,00	700.000,00
1.2.1	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	21.800.000,00	20.900.000,00	870.000,00
1.2.1	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	19.130.000,00	870.000,00
1.2.1	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	595.340.843,00	585.973.076,00	9.267.767,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	87.310.843,00	82.190.000,00	5.210.843,00
1.2.1	5.3.2.01.	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana	600.000,00	600.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	37.013.620,00	36.500.000,00	513.620,00
1.2.1	5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat La	4.697.223,00	0,00	4.697.223,00
1.2.1	5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	507.930.000,00	503.873.076,00	4.056.924,00
1.2.1	5.3.3.01.	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan	900.000,00	900.000,00	0,00
1.2.1	5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor	506.000.000,00	501.943.076,00	4.056.924,00
1.2.1	5.3.3.99.	Belanja Modal Kendaraan Lainnya	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00
1.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00
1.2.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	73.367.000,00	45.975.500,00	27.391.500,00
1.3.2		Penyusunan/Pandataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	58.527.000,00	31.135.500,00	27.391.500,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.527.000,00	31.135.500,00	27.391.500,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	16.073.000,00	8.325.500,00	8.747.500,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	458.000,00	458.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.09.	Belanja Pakain Dinas/Seragam/Altbud	915.000,00	915.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	14.700.000,00	4.952.500,00	9.747.500,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	42.154.000,00	34.510.000,00	7.644.000,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pegawai	42.154.000,00	34.510.000,00	7.644.000,00
1.3.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.2	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyar	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.3		Pengelolaan Administrasi dan Kebersihan Pemerintahan Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.3.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.3.5		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00
1.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00
1.3.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	440.000,00	440.000,00	0,00
1.3.5	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	140.000,00	140.000,00	0,00
1.3.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.3.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	37.919.000,00	37.884.000,00	25.000,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.545.000,00	9.520.000,00	25.000,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.545.000,00	9.520.000,00	25.000,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.545.000,00	4.545.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	605.000,00	605.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	440.000,00	440.000,00	0,00
1.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	2.975.000,00	25.000,00
1.4.1	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	700.000,00	675.000,00	25.000,00
1.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ke	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.1	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.807.000,00	9.807.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.807.000,00	9.807.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.582.000,00	4.582.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.842.000,00	3.842.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	440.000,00	440.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	925.000,00	925.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ke	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.5		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.4.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.4.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.5	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.4.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	9.457.000,00	9.457.000,00	0,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.457.000,00	9.457.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	4.532.000,00	4.532.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.592.000,00	3.592.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbu-umbu/Spanduk	440.000,00	440.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	925.000,00	925.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.7	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.7	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00
1.4.8	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	400.000,00	400.000,00	0,00
1.4.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	252.000,00	252.000,00	0,00
1.4.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	138.000,00	138.000,00	0,00
1.4.8	5.3.	Belanja Modal	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1.4.8	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1.4.8	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1.5		Sub Bidang Pertanahan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.5.2		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.5.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.5.2	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	200.000,00	200.000,00	0,00
1.5.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	200.000,00	200.000,00	0,00
1.5.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.5.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
2		SIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	995.020.000,00	968.000.000,00	27.020.000,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	141.800.000,00	141.800.000,00	0,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	141.800.000,00	141.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.800.000,00	141.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.365.000,00	5.365.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.99.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	11.865.000,00	11.865.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	122.700.000,00	122.700.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	184.190.900,00	173.710.000,00	10.480.000,00
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes MISK Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	88.000.000,00	78.000.000,00	10.000.000,00
2.2.1	5.2	Belanja Barang dan Jasa	88.000.000,00	78.000.000,00	10.000.000,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	54.380.000,00	44.380.000,00	10.000.000,00
2.2.1	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	400.000,00	400.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	58.000,00	58.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	19.270.000,00	19.270.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	2.290.000,00	2.290.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.09.	Belanja Pakain Dinas/Seragam/Aktibut	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
2.2.1	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	24.712.000,00	21.112.000,00	3.600.000,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	33.620.000,00	33.620.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	33.620.000,00	33.620.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	88.190.000,00	87.710.000,00	480.000,00
2.2.4	5.2	Belanja Barang dan Jasa	88.190.000,00	87.710.000,00	480.000,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	44.210.000,00	44.030.000,00	180.000,00
2.2.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	110.000,00	110.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	44.100.000,00	43.920.000,00	180.000,00
2.2.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep	43.980.000,00	43.690.000,00	300.000,00
2.2.4	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	43.980.000,00	43.690.000,00	300.000,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135.786.000,00	125.376.000,00	10.410.000,00
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jembatan Milik Desa (Dipilih)	100.786.000,00	100.376.000,00	410.000,00
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	100.786.000,00	100.376.000,00	410.000,00
2.3.13	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Pasarana Jalan	100.786.000,00	100.376.000,00	410.000,00
2.3.13	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegi	450.000,00	450.000,00	0,00
2.3.13	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	50.180.000,00	50.180.000,00	0,00
2.3.13	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	50.156.000,00	49.746.000,00	410.000,00
2.3.17		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.3.17	5.2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.3.17	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.17	5.2.1.99.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.3.20	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.3.20	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyar	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2.4		<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	<u>103.201.000,00</u>	<u>97.071.000,00</u>	<u>6.130.000,00</u>
2.4.1		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	93.201.000,00	92.071.000,00	1.130.000,00
2.4.1	5.3.	Belanja Modal	93.201.000,00	92.071.000,00	1.130.000,00
2.4.1	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	93.201.000,00	92.071.000,00	1.130.000,00
2.4.1	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman- Hon	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
2.4.1	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman- Upat	20.822.143,00	20.822.143,00	0,00
2.4.1	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman- Baha	71.028.857,00	69.898.857,00	1.130.000,00
2.4.9		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Millk Desa	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.4.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.4.9	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.9	5.2.1.99.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.9	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.4.9	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.8		<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</u>	<u>20.243.000,00</u>	<u>20.243.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.8.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster Baito D9)	23.643.000,00	23.643.000,00	0,00
2.8.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.643.000,00	23.643.000,00	0,00
2.8.2	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	10.943.000,00	10.943.000,00	0,00
2.8.2	5.2.1.00.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	740.000,00	740.000,00	0,00
2.8.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	936.000,00	936.000,00	0,00
2.8.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbu-umbu/Spanduk	6.985.000,00	6.985.000,00	0,00
2.8.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Aktif	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.8.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perengkapan Lainnya	282.000,00	282.000,00	0,00
2.8.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
2.8.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.8.2	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.8.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.8.2	5.2.6.99.	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.8.3		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
2.8.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
2.8.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.8.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.3.6	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	6.140.000,00	6.140.000,00	0,00
3.3.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	800.000,00	800.000,00	0,00
3.3.6	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	800.000,00	800.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.06.727.200,00	697.680.000,00	9.047.200,00
3.4.2		Pembinaan LHMD/LPMLPMD	26.000.000,00	20.000.000,00	6.000.000,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	520.000,00	520.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	500.000,00	500.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00
3.4.2	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3.4.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3.4.2	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3.4.3		Pembinaan PKK	30.157.200,00	30.157.200,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.157.200,00	30.157.200,00	0,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	25.057.200,00	25.057.200,00	0,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.981.000,00	4.981.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	216.200,00	216.200,00	0,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Aktibul	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
3.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00
3.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	721.500,00	721.500,00	0,00
3.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000,00	60.000,00	0,00
3.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.346.000,00	2.346.000,00	0,00
3.4.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	247.500,00	247.500,00	0,00
3.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.025.000,00	3.025.000,00	0,00
3.4.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	725.000,00	725.000,00	0,00
3.4.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ke	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	300.000,00	300.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.90		Program Pembangunan Berbasis RT	640.570.000,00	637.522.800,00	3.047.200,00
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	592.770.000,00	592.522.800,00	247.200,00
3.4.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	182.120.000,00	182.064.800,00	55.200,00
3.4.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	16.887.200,00	16.832.000,00	55.200,00
3.4.90	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Lisi Uling Tabur	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.657.800,00	1.657.800,00	0,00
3.4.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	71.830.000,00	71.830.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	440.000,00	440.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.09.	Belanja Pakain Dinas/Seragam/Atribut	5.315.000,00	5.315.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	64.640.000,00	64.640.000,00	0,00
3.4.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	41.550.000,00	41.358.000,00	192.000,00
3.4.90	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
3.4.90	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ke	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.90	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	19.350.000,00	19.158.000,00	192.000,00
3.4.90	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Simb	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
3.4.90	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.4.90	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.4.90	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
3.4.90	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
3.4.90	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	25.985.000,00	25.985.000,00	0,00
3.4.90	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	25.985.000,00	25.985.000,00	0,00
3.4.90	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepi	306.615.000,00	306.615.000,00	0,00
3.4.90	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan unti	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.4.90	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	305.415.000,00	305.415.000,00	0,00
3.4.90	5.3.	Belanja Modal	47.800.000,00	45.000.000,00	2.800.000,00
3.4.90	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	47.800.000,00	45.000.000,00	2.800.000,00
3.4.90	5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peter	47.800.000,00	45.000.000,00	2.800.000,00
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.4.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.4.99	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	331.327.000,00	324.791.000,00	6.536.000,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	231.327.000,00	230.191.000,00	1.136.000,00
4.2.1		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	82.242.000,00	81.932.000,00	310.000,00
4.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.998.400,00	6.998.400,00	0,00
4.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.998.400,00	6.998.400,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.2.1	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	6.998.400,00	6.998.400,00	0,00
4.2.1	5.2.	Belanja Modal	75.243.600,00	74.933.600,00	310.000,00
4.2.1	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	75.243.600,00	74.933.600,00	310.000,00
4.2.1	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	450.000,00	450.000,00	0,00
4.2.1	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upat	5.829.609,00	5.829.609,00	0,00
4.2.1	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	68.963.991,00	68.653.991,00	310.000,00
4.2.3		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	149.085.000,00	148.259.000,00	826.000,00
4.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.085.000,00	148.259.000,00	826.000,00
4.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.625.000,00	8.349.000,00	276.000,00
4.2.3	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	8.625.000,00	8.349.000,00	276.000,00
4.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepu	140.460.000,00	139.910.000,00	550.000,00
4.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	4.000.000,00	3.930.000,00	70.000,00
4.2.3	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/ikan	136.460.000,00	135.980.000,00	480.000,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	90.000.000,00	45.000.000,00	5.000.000,00
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00
4.3.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	25.000.000,00	24.600.000,00	400.000,00
4.5.3		Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non	25.000.000,00	24.600.000,00	400.000,00
4.5.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.600.000,00	400.000,00
4.5.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepu	25.000.000,00	24.600.000,00	400.000,00
4.5.3	5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Pecalatan/Kendaraan unt	25.000.000,00	24.600.000,00	400.000,00
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.7.4		Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.7.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.7.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.575.000,00	14.575.000,00	0,00
4.7.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	643.000,00	643.000,00	0,00
4.7.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.202.000,00	3.202.000,00	0,00
4.7.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	330.000,00	330.000,00	0,00
4.7.4	5.2.1.09.	Belanja Pakuan Dinas/Seragam/Alat	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.425.000,00	10.425.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.7.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	925.000,00	925.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Pelugas	500.000,00	500.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Simpo	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	442.800.000,00	442.800.000,00	0,00
		JUMLAH BELANJA	4.408.822.303,84	4.083.246.110,00	315.576.193,84
		SURPLUS / (DEFISIT)	(61.635.869,00)	(17.806.898,16)	(43.828.970,84)
6		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	61.635.869,00	61.635.869,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	61.635.869,00	61.635.869,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	61.635.869,00	61.635.869,00	0,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	61.635.869,00	61.635.869,00	0,00
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	43.828.970,84	(43.828.970,84)

sa Jaya, 30 Desember 2022

LADESA

D EFFENDY





LAMPIRAN II

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI TANGGAL 31
DESEMBER 2022

Lampiran II : Peraturan Desa Bhuana Jaya
 Nomor : 26 Tahun 2023
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
 dan Belanja Desa Tahun 2022

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2022 (Rp)
1	2	3	3
1	ASET	Rp 12.732.296.000,-	Rp 17.183.404.970,84,-
1,1	Aset Lancar	Rp 48.246.454,-	Rp 46.628.970,84,-
1.1.1	Kas dan Bank	Rp 46.746.454,-	Rp 43.828.970,84,-
1.1.01	Kas di Bendahara Desa	Rp 0	Rp 311,84,-
1.1.02	Rekening Kas Desa	Rp 46.746.454,-	Rp 43.828.659,-
1.1.2	Piutang	Rp -	Rp -
1.1.2.01	Piutang Sewa Tanah	Rp -	Rp -
1.1.2.02	Piutang Sewa Gedung	Rp -	Rp -
1.1.2.03	Piutang Sewa Peralatan	Rp -	Rp -
1.1.2.04	Piutang Bagi Hasil Pajak	Rp -	Rp -
1.1.2.05	Piutang Bagi Hasil Retribusi	Rp -	Rp -
1.1.2.06	Piutang Alokasi Dana Desa	Rp -	Rp -
1.1.2.07	Piutang Panjar Kegiatan	Rp -	Rp -
1.1.2.08	Piutang lain-lain	Rp -	Rp -

1.1.3	Persediaan	Rp 1.500.000,-	Rp 2.800.000,-
1.1.3.01	Persediaan Benda Pos dan Materai	Rp 0	Rp 0,-
1.1.3.02	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp 1.500.000,-	Rp 2.000.000,-
1.1.3.03	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	Rp -	Rp 500.000,-
1.1.3.04	Persediaan Alat-alat Listrik/Lampu/Baterai	Rp -	Rp -
1.1.3.05	Persediaan Bahan Material	Rp -	Rp -
1.1.3.06	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Kebersihan	Rp -	Rp 300.000,-
1.1.3.07	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	Rp -	Rp -
1.1.3.08	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan Kepada Masyarakat	Rp -	Rp -
	Jumlah Aset Lancar	Rp 48.246.454,-	Rp 46.628.970,84,-
1,2	Investasi	Rp 0,-	Rp 0,-
1.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	Rp 0,-	Rp 0,-
	Jumlah Investasi	Rp 0,-	Rp 0,-
1,3	Aset Tetap	Rp 12.732.296.000,-	Rp 17.136.776.000,-
1.3.1	Tanah	Rp 3.500.000.000,-	Rp 4.500.000.000,-
1.3.2	Peralatan dan Mesin	Rp 995.520.000,-	Rp 1.000.000.000,-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	Rp 4.500.526.000,-	Rp 5.900.526.000,-
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp 3.736.250.000,-	Rp 5.736.250.000,-
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	Rp -	Rp -
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -
1.3.7	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	Rp -	Rp -
1,4	Dana Cadangan	Rp -	Rp -

1.4.1	Dana Cadangan	Rp -	Rp -
	Jumlah Dana Cadangan	Rp -	Rp -
1,5	Aset Tidak Lancar	Rp -	Rp -
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	Rp -	Rp -
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Rp -	Rp -
1.5.3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp -	Rp -
1.5.4	Aktiva Tidak Terwujud	Rp	Rp
1.5.5	Aset Lain-lain	Rp -	Rp -
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	Rp -	Rp -
	JUMLAH ASSET	Rp 12.732.296.000,-	Rp 17.183.404.970,84,-

Bhuana Jaya, 31 Desember 2021

Kepala Desa Bhuana Jaya



FREND EFF



LAMPIRAN III

LAPORAN PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG
MASUK KE DESA

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 31 Desember 2022
Desa : Bhuana Jaya
Kecamatan : Tenggara Seberang
Kabupaten : Kutai Kartanegara

No	Jenis Kegiatan	Lokasi kegiatan	Rincian kegiatan	volume	Satuan	sumber dana	Jumlah (RP)
1.	Pemb.Parit Irigasi	Dusun Pulau Mas	Parit pasangan batu	900	Meter	APBD II	Rp 200.000.000,-
2.	Pembangunan Jembatan	RT.12 Dusun Binamulya	Jembatan beton	12	Meter	APBD II	Rp 200.000.000,-
3.	Pelebaran Jalan Desa	Pulau Mas, Binamulya dan Mekarsari	Parit pasangan batu	2600	Meter	APBD II	Rp 500.000.000,-
4.	Pengaspalan Jalan Desa	DusunPulau Mas, Binamulya	Aspal hotmicx	1500	Meter	APBD II	Rp 1500.000.000,-
3.	Pembangunan Embung	Dusun Binamulya	Galian dan pasangan batu	3	buah	APBD II	Rp 600.000.000,-
4.	Parit drainase	RT.08 Mekarsari	Parit pasangan batu	104	Meter	APBD II	Rp 150.000.000,-
5.	Parit drainase	RT.18 Mekarsari	Parit pasangan batu	104	Meter	APBD II	Rp 150.000.000,-
6.	Parit drainase	RT.23 Mekarsari	Parit pasangan batu	104	Meter	APBD II	Rp 150.000.000,-
7.	Parit drainase	RT.02 Sidomakmur	Parit pasangan batu	104	Meter	APBD II	Rp 150.000.000,-
8.	Parit drainase	RT.04 Pulau Mas	Parit pasangan batu	104	Meter	APBD II	Rp 150.000.000,-
9.	Parit drainase	RT.05 Sidomakmur	Parit pasangan batu	104	Meter ²	APBD II	Rp 150.000.000,-
10.	Pengaspalan jalan link	RT.15 Binamulaya	Aspal Hotmik	115	Meter	APBD II	Rp 150.000.000,-
Sub total jenis kegiatan							Rp 1.350.000.000,-
Total							Rp 1.350.000.000,-

Desa Bhuana Jaya, 31 Desember 2022
Kepala Desa Bhuana Jaya



FREND EFFENDY



DOKUMEN RESMI

Pemdes Bhuana Jaya

www.bhuana.desa.id